



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.¹ Hal ini sangat penting karena turut menentukan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Demi tercapainya kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, tt), h. 36.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan menghimpun data², kemudian menghubungkannya dengan variabel lainnya yaitu hukum perkawinan di Indonesia maupun konsep fiqh-nya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian empiris yang objeknya adalah mahasiswa UIN Maliki yang melakukan perjanjian dalam perkawinannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku atau terjadi³. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dan non-numerik, yang menggambarkan objek dari suatu penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap gambaran tentang pengalaman mahasiswa UIN Maliki yang melakukan perjanjian dalam perkawinannya. Yang kemudian dari hasil penelitian yang telah diperoleh akan

² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jilid I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18-19.

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 20-21.

dikonfrontasikan atau dianalisis menggunakan konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia, sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut akan memperoleh hasil utama dari penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti hanya terbatas pada lingkup perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki. Lembaga UIN Maliki inilah yang menjadi wilayah penelitian yang dilakukan. UIN Maliki terletak di Jalan Gajayana No. 50 Kecamatan Ketawanggede Kelurahan Lowokwaru Malang, Jawa Timur.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁴. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan mahasiswa UIN Maliki yang dianggap tepat untuk dijadikan informan dan diambil informasinya.

Adapun, penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu⁵. Hal ini juga karena sampel dalam metode kualitatif

⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), h. 55.

⁵Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Bandung : Jemmars, 1991), h. 132.

sifatnya purposive, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Beberapa pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam metode ini adalah⁶ :

- a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian
- b. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan
- c. Unit sampel dihubungkan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, beberapa kriteria yang ditentukan dalam memilih informan antara lain :

- a. Mahasiswa yang masih terdaftar resmi (aktif) sebagai mahasiswa UIN Maliki.
- b. Sudah menikah.
- c. Terdapat perjanjian dalam perkawinannya

Kriteria spesifik ini penting dalam penelitian, agar sampel yang dipilih sesuai dan relevan dengan desain penelitian ini.

Jumlah sampel (informan) sebagai sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas tiga orang mahasiswa, dua orang wanita (sebagai istri) dan satu diantaranya laki-laki (sebagai suami), dengan rincian sebagai berikut :

- a. LQ, umur 22 tahun, mahasiswa semester 7 Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)⁷.
- b. Nur Halimah, umur 22 tahun, mahasiswa semester 7 Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

⁶ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h. 65.

⁷ Informan meminta identitasnya dirahasiakan.

- c. AU, umur 23 tahun, mahasiswa semester 7 Fakultas Syariah, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah⁸.

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang penulis peroleh dari informasi-informasi, sebenarnya cukup banyak mahasiswa UIN Maliki yang mengadakan perjanjian dalam perkawinannya, bahkan perjanjian tersebut menjadi hal yang biasa dalam perkawinan mahasiswa. Namun, sejauh ini dari yang peneliti upayakan, dari enam mahasiswa yang berdasarkan ciri-ciri spesifik yang ditentukan diatas dapat dijadikan informan, akan tetapi dikarenakan alasan privasi keluarganya, maka informan yang mau dan bersedia untuk menjadi sampel hanya tiga orang, sebagaimana yang telah dirincikankan diatas.

Adapun dengan hanya tiga informan ini penulis merasa cukup untuk melanjutkan penelitian dikarenakan alasan bahwa dalam metode penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan.⁹

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, kan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.¹⁰ Misalnya, dari buku, jurnal, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya.

Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan perjanjian perkawinan

⁸Informan meminta identitasnya dirahasiakan.

⁹ Lihal J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 115.

¹⁰Marzuki, *Riset*, h. 56.

yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yakni yang bertemakan hukum perkawinan dan perdata Islam di Indonesia, serta beberapa kitab fiqh untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama fiqh klasik dalam membahas perjanjian dalam perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Dalam suatu penelitian kualitatif sendiri diketahui beberapa metode pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (gabungan)¹¹. Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga orang mahasiswa UIN Maliki yang berasal dari beberapa jurusan, diantaranya : jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan al-Ahwal al-

¹¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1 (April, 2010), h. 54.

¹² Moleong, *Metodologi*, h.135.

Syaksiyyah. Dua diantaranya adalah wanita (sebagai istri), sedangkan satu adalah laki-laki (sebagai suami).

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap *luwes* dalam mengadakan pertanyaan-pertanyaan pendalaman (*probing*) terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.¹³ Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan¹⁴ yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnya.

Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan konsep dari perjanjian perkawinan menurut hukum positif yakni Undang-undang perkawinan di Indonesia, maupun konsep berdasarkan fiqh menurut pendapat para ulama madzhab. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang penulis peroleh, untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari penelitian ini sendiri

¹³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 158.

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 152-153.

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang diperoleh dalam penelitian merupakan tahap terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini karena metode pengolahan data berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengelolaan data dalam penelitian ini dibedakan dalam beberapa tahapan, yaitu :

a. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki, bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya.¹⁵ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur.¹⁶ Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

¹⁵ Marzuki, *Riset*, h. 81.

¹⁶ Marzuki, *Riset*, h. 83.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang sejenis digolongkan menjadi satu kelompok, diantaranya pengelompokan perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan pengaplikasian dari perjanjian tersebut, tetap dipatuhi atau dilanggar. Proses ini yang kemudian akan memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali (*cross-check*) untuk menjamin kebenaran dan validitas data yang telah terkumpul.

Adapun dalam penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan triangulasi metode, yakni memberikan daftar pertanyaan kepada informan untuk dijawab secara tertulis (kuisisioner), sehingga akan memperoleh data yang sama dengan yang diperoleh dari hasil wawancara.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*findings*) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.¹⁷ Sedangkan, analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus,

¹⁷ J.R.Raco, *Metode*, h. 120-121.

kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.¹⁸

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki dengan konsep perjanjian perkawinan menurut fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia, yang akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan mahasiswa UIN Maliki apabila dilihat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia.

Tentunya dalam melakukan analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga menjadi sistematis dan lebih terarah.

e. Pembuatan kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. Dalam penelitian ini, maka kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

¹⁸ J.R.Raco, *Metode*, h. 121.